

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KLUB MOTOR DALAM BERKENDARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Studi Kasus Tahun 2019-2021)

Disusun dan diajukan oleh

HARCAN

B011171519



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KLUB MOTOR DALAM
BERKENDARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
(STUDI KASUS TAHUN 2019-2021)**

OLEH:

**HARCAN
B011171519**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KLUB MOTOR DALAM BERKENDARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Studi Kasus Tahun 2019-2021)

Disusun dan diajukan oleh


HARCAN
B011171519

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198809272015042001



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197615291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : HARCAN

Nomor Induk Mahasiswa : B0111 71 519

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM ANGGOTA KLUB MOTOR DALAM
BERKENDARA DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA (Studi Kasus Tahun 2019-
2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juli 2021

Pembimbing Utama,

Dr. Audyna Mayasari Mui, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H
NIP. 196801251997022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HARCAN
N I M : B011171519
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KLUB MOTOR
DALAM BERKENDARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
(STUDI KASUS TAHUN 2019-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harcan
NIM : B0111 71 519
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "***TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KLUB MOTOR DALAM BERKENDARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Studi Kasus Tahun 2019-2021)***" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, September 2021

Yang Menyatakan



(HARCAN)

ABSTRAK

HARCAN (B011171519), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **“Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Klub Motor Dalam Berkendara Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Tahun 2019-2021)”**. Di bawah bimbingan dan arahan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing I dan **Wiwie Heryani** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota klub motor dalam berkendara di Kabupaten Kutai Kartanegara dan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota klub motor dalam berkendara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum empiris dengan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *puposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Lalu Lintas Kutai Kartanegara, Pengurus Ikatan Motor Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Pengurus Ikatan Motor Indonesia Koorwil Kutai Kartanegara dan klub motor yang ada di Kutai Kartanegara. Lokasi penelitian di wilayah hukum Kabupaten Kutai Kartanegara. Data Primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan kuesioner dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota klub motor dalam berkendara di Kutai Kartanegara yakni kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait aturan lalu lintas, mengabaikan aturan lalu lintas, kurangnya pengawasan dan sanksi dari kepolisian, adanya kebutuhan anggota klub motor berupa kebutuhan estetika kendaraan dan kebutuhan harga diri dan ikut-ikutan dengan teman lain yang melanggar lalu lintas. (2) Peran kepolisian dalam upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anggota klub motor dengan cara pembinaan, penyampaian nilai-nilai etika dalam berkendara, dan himbauan tetap mematuhi aturan lalu lintas serta penerapan *safety riding* dalam berkendara. Kepolisian juga berkoordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia untuk mengkampanyekan etika berlalu lintas dan keselamatan berlalu lintas. Selain itu, pengawalan dan pelepasan kegiatan rombongan dilakukan oleh pihak kepolisian kepada klub motor yang akan melakukan kegiatan berkendara.

Kata Kunci: Kriminologis, Klub Motor, Pelanggaran Lalu Lintas.

ABSTRACT

HARCAN (B011171519), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title "**Criminological Review of Traffic Violations Perpetrated by Unscrupulous Motorcycle Club Members While Driving in Kutai Kartanegara Regency (Case Study Years 2019-2021)**". Under the guidance and direction of **Audyna Mayasari Muin** as main supervisor and **Wiwie Heryani** as associate supervisor.

This study aims to find out the factors of traffic violations committed by unscrupulous motorcycle club members while driving in Kutai Kartanegara Regency and efforts to overcome traffic violations committed by motorcycle club members while driving in Kutai Kartanegara Regency.

The type of research used by the author is an empirical legal research type with the sampling technique used in this study is purposive sampling. The population in this study is the Kutai Kartanegara Traffic Unit, the Indonesian Motorcycle Association of East Kalimantan, the Kutai Kartanegara Regional Coordinator of the Indonesian Motorcycle Association and the motorcycle clubs in Kutai Kartanegara. The research location is in the jurisdiction of Kutai Kartanegara Regency. Primary data is obtained directly from the results of interviews and questionnaires with related parties, while secondary data is obtained from literature, documents and laws and regulations relevant to writing. Data collection techniques used are field research and library research. The data obtained during the research process was analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this study indicate that, (1) the driving factors for traffic violations committed by unscrupulous motorcycle club members in driving in Kutai Kartanegara are lack of knowledge and understanding related to traffic rules, ignoring traffic rules, lack of supervision and sanctions from the police, there is a need for motorcycle club members in the form of vehicle aesthetic needs and self-esteem needs and joining in with other friends who violate traffic. (2) The role of the police in an effort to overcome traffic violations committed by motorcycle club members by means of coaching, conveying ethical values in driving, and admonishing traffic rules and implementing safety riding in driving. The police are also coordinating with the Indonesian Motorcycle Association to campaign for traffic ethics and traffic safety. In addition, the escort and release of group activities are carried out by the police to motorcycle clubs that will carry out driving activities.

Keywords: Criminologist, Motorcycle Club, Traffic Violation.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul *“Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Klub Motor Dalam Berkendara Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Tahun 2019-2021)”*.

Penulis juga memanjatkan shalawat serta salam kepada teladan terbaik, manusia yang paling mulia, manusia tanpa dosa, Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kasih dan jasa-Nya manusia beranjak dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang kini dipenuhi keilmuan.

Selama penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan kesulitan penulis temui. Namun, berkat doa, bimbingan, motivasi, bantuan serta arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat melewati kesulitan tersebut dengan baik. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rase dan Ibunda Sennawiah yang telah membiayai penulis selama menempuh pendidikan, selalu memberikan doa, semangat, arahan dan motivasi kepada penulis. Segala pencapaian penulis tidak terlepas dari semua jerih paya dari kedua orang

tua penulis. Kepada kakak-kakak penulis yang sangat penulis banggakan Mustamin, Tahir, Johan, Suan, S.T. dan Taharuddin yang telah memberi dorongan, motivasi dan sumbangsih pemikiran, serta adik-adik penulis tercinta Yaman dan Gusna yang telah memberi semangat selama penelitian dan penyusunan skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Penguji I dan Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.

3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Ruslan Hambali, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis selama berada dibangku kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, pemikiran, dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Iptu Gatot S, S.Sos., S.H. selaku KBO Satlantas Kukar dan Bapak Aiptu Budi P. selaku PS Kanit Turjawali Satlantas Kukar yang sudah menerima penulis dengan sangat ramah dan bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis.
9. Bang Reza selaku Ketua Koorwil IMI Kukar dan Bang Jamil selaku Pengurus Pusat IMI Provinsi Kalimantan Timur yang telah menerima penulis dengan sangat ramah serta bersedia menjadi narasumber penulis.
10. Sahabat-sahabat di Desa Batuah Kilo 20 Soni, Arul, Mail, Fandi, Yakub, Riki, Jeki, Dandi, Heri, (Alm.) Ical, (Alm.) Suryadi, Kaha, Caco, Oki, Ali,

Hamma, Adi, Kacong, Rahman yang telah menjadi teman dari masa kecil penulis hingga kini. Terima kasih untuk segala kenangan, tawa, dan perjalanan hidup yang telah penulis dapatkan.

11. Teman-teman TLC E-SPORT, SQUAD TUKANG dan PADDOCA E-SPORT Rizal, Hadri, Andi, Riski, Irwan, Iqhbal, Indra, Taslim, Ari, Yunus, Taufik, Yusman, Asmal dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berbagi pengalaman diluar bangku perkuliahan.
12. Teman-teman ADAKAH Aul, S.H., Vaddang, Awan, Arham, Agung, Achsan, Ilham dan Devis yang selama ini membantu, mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.
13. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB) Cabang Makassar PKD 17 Irpan, Fikry, Dedi, Aswar, Fuad, Awal, Ibnu, Andry, Akbar, Eli, Lia, Nisa, Hera, Ainil, Monic, Selvi, dan Yuni telah menjadi teman dalam menempuh awal masa studi perkuliahan sampai akhir masa studi di Makassar.
14. Teman-teman IBROFHAMS Indra, Bagus, Razzak, Ofta, Fatwa, Adjie, Mustafa dan Sukma, terima kasih atas pengalaman, perjalanan dan pertemanannya.
15. Teman-teman MKU E Abdillah, Bagus, Jihad, Maarif, David, Fahri, Rey, Dicky, Yudi, Ikrar, Wahyudi, Dede, Ammar, Alrhega, Refo, Mahdi dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

yang telah menemani dan berbagi hal baik diawal perkuliahan sebagai mahasiswa hukum di Unhas.

16. Teman-teman di UKM Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas, HMI Komisariat Hukum, dan Hasanuddin Law Study Center terima kasih telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis, walaupun dalam menjalani tanggung jawab, penulis tidak bisa memberikan apa-apa kepada organisasi tercinta.
17. Teman-teman KKN Gel. 104 KALTIM-KALSEL, terima kasih atas bantuan, pengetahuan baru dan pengalamannya dalam proses penyelesaian program kerja selama KKN.
18. Teman-teman Alumni SMPN 2 Loa Janan Irwansyah, Binowo Aji, Riski, Yudi, Ashar, Mudazzir, Hadri, Mahdi dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi teman penulis dalam menempuh bangku sekolah.
19. Teman-teman Alumni SMA Vidatra Angkatan 36 Elvan, Kijon, Gilang, Ayyub, Zuhail, Rohim, Noviar, Ivan, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi teman penulis dalam menempuh bangku sekolah.
20. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus Keluarga Besar PLEDOI 2017 yang telah bersama selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan Ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, September 2021

Penulis

HARCAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKAN	
A. Kriminologi	12
1. Pengertian Kriminologi.....	12
2. Pembagian Kriminologi.....	17
3. Ruang Lingkup Kriminologi	19
4. Teori-Teori Kriminologi.....	24
B. Pelanggaran.....	33
C. Lalu Lintas	36

1. Pengertian Lalu Lintas	36
2. Pelanggaran Lalu Lintas	39
3. Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas	42
D. Klub Motor	44
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota klub motor dalam berkendara di Kabupaten Kutai Kartanegara	59
1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	59
2. Data Pelanggaran Anggota Klub Motor.....	61
3. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran	68
B. Upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oknum anggota klub motor dalam berkendara	76
1. Preemptif	76
2. Preventif	77
3. Represif	78
4. Kesulitan kepolisian dalam melakukan penindakan	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan jenis pelanggaran tahun 2019 sampai 2021.....	60
TABEL 2 Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan usia pelanggar tahun 2019 sampai 2021.....	61
TABEL 3 Jumlah anggota klub motor yang tergabung dalam Ikatan Motor Indonesia (IMI)	62
TABEL 4 Klasifikasi usia anggota klub motor yang melakukan kegiatan berkendara	63
TABEL 5 Jumlah pelanggar dalam kegiatan berkendara dengan klub motor.....	63
TABEL 6 Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota klub motor dalam berkendara	64
TABEL 7 Penindakan oleh pihak Kepolisian terhadap anggota klub motor yang melakukan pelanggaran	68
TABEL 8 Alasan anggota klub motor melakukan pelanggaran lalu lintas dalam berkendara	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi menjadikan manusia sangat sulit dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, manusia juga tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berangkat pada kekacauan yang pada akhirnya merusak kehidupan manusia itu sendiri, sebaliknya hukum yang membatasi kemajuan teknologi akan memasuki peradaban manusia. Maka diperlukan adanya keseimbangan antara hukum dan teknologi. Teknologi bisa dikatakan sebagai faktor krimonogen, yaitu faktor yang menjadi penyebab timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.¹

Awalnya, teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Lahir dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman sehingga terjadi pengalihan fungsi teknologi. Teknologi yang termasuk dalam hal ini yaitu teknologi dalam bidang transportasi sebagai kendaraan yang semakin berkembang di

¹ Abdul Wahid dan Mohamad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

kalangan masyarakat yang mampu membawa manusia dari tempat yang satu ke tempat lainnya dengan jarak cukup jauh. Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah bahwa transportasi adalah pergerakan seseorang, barang dan informasi dari tempat yang satu ke tempat lainnya dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan keinginan untuk memenuhi kehidupan manusia itu sendiri.²

Sepeda motor adalah salah satu kendaraan yang paling banyak digunakan oleh pengendara khususnya di Indonesia. Dari data yang terangkum dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sepeda motor pada tahun 2019 mencapai 112 juta unit. Pada awal tahun 2021, penjualan motor tercatat lebih dari 300 ribu unit, hampir 400 ribu unit. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat, penjualan sepeda motor domestik pada Januari 2021 mencapai 394.733 unit, Angka itu merupakan penjualan motor secara *wholesales* atau distribusi dari pabrik ke dealer.

Daya beli masyarakat yang tinggi terhadap kendaraan ini membuat jalanan semakin padat dengan kendaraan roda dua ini. Saat ini pengguna sepeda motor di Indonesia sangat banyak, hobi dan minat masyarakat untuk memiliki sepeda motor pun beragam, ada yang menggunakan sepeda motor untuk bekerja atau pergi ke sekolah, namun ada juga yang

² Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Pers, Surakarta, hlm. 1.

memiliki sepeda motor untuk mencari teman dengan menjadi anggota klub motor.

Klub motor adalah sekelompok individu yang minat dan kegiatan utamanya melibatkan sepeda motor. Komunitas atau klub motor adalah kelompok sosial yang tergabung dikarenakan adanya kesamaan minat khususnya sepeda motor. Klub motor merupakan salah satu sarana sesama pengguna sepeda motor dengan untuk berkumpul,, berkomunikasi, bermain, dan berinteraksi.

Dalam praktiknya klub atau komunitas motor bisa didaftarkan ke dalam organisasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai organisasi induk otomotif di Indonesia, hal itu berguna untuk diakuiinya klub tersebut oleh pemerintah. IMI juga kerap memberikan pengetahuan kepada klub motor yang dibawahinya agar tetap mematuhi aturan lalu lintas saat berada di jalan. Selain itu, juga pengetahuan tentang penerapan *safety riding* yang menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Saat ini banyak sekali klub motor yang mengagendakan kegiatan berkendara, yakni kegiatan *sunmori* dan *nightride*. *Sunmori* adalah singkatan dari *Sunday Morning Ride*, dengan kata lain *sunmori* adalah kegiatan atau aktivitas mengendarai sepeda motor di hari minggu pagi, bisa dilakukan seorang diri ataupun bersama-sama dengan teman satu komunitas bahkan antar komunitas, sedangkan *nightride* merupakan aktivitas berkendara seorang diri ataupun tergabung dalam komunitas

motor yang dilakukan di malam hari pada saat hari libur. Salah satu klub motor yang banyak melakukan kegiatan ini, yakni klub motor yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Salah satu keunggulan yang dimiliki Kutai Kartanegara adalah pemandangan alam yang masih asri, udara sejuk dan banyaknya perbukitan sehingga Kutai Kartanegara memiliki banyak jalan berkelok-kelok yang cocok dijadikan rute perjalanan dalam kegiatan *sunmori* maupun *nightride*. Kegiatan *sunmori* dan *nightride* yang dilakukan para anggota klub motor melewati *rute* perjalanan dari arah Samarinda menuju Samboja, mereka mengunjungi tempat peristirahatan yang ada di Samboja yang sudah dijadikan sebagai tempat berkumpul dan juga tujuan para klub motor.

Seiring berjalannya waktu semakin banyak orang yang melakukan kegiatan *sunmori* dan *nightride* dan membuat jalanan semakin ramai. Beberapa oknum anggota klub motor dan di luar klub motor yang melakukan kegiatan tersebut mulai mengabaikan aturan dan cenderung melakukan pelanggaran lalu lintas. Saat ini muncul sekelompok oknum yang melakukan ugal-ugalan di jalan raya, mereka merasa paling hebat dengan motornya dan mengendarai motor sesuka hati, bahkan membahayakan orang lain serta masyarakat di sekitar *rute* jalanan yang mereka lalui. Tidak hanya itu kelengkapan kendaraan dan juga aturan yang berkaitan dengan kelayakan kendaraan mereka abaikan, misalnya

saja, penggunaan knalpot *racing* yang tidak lulus uji, tidak menggunakan spion, tidak menggunakan plat nomor kendaraan, dan lain sebagainya.

Awalnya kegiatan *sunmori* dan *nightride* yang dilakukan klub motor dipandang sebagai kegiatan positif sebagai sarana untuk bertemu dengan klub motor lain sehingga para anggota klub motor bisa meluaskan jaringan relasi mereka, bertukar informasi mengenai hobbinya masing-masing, kini dipandang oleh masyarakat sebagai kegiatan negatif karena perilaku sebagian oknum pelaku aktivitas tersebut yang cenderung melakukan pelanggaran lalu lintas.

Keberadaan aturan hukum lalu lintas sendiri untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan menjamin keselamatan pengguna jalan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, lemahnya kesadaran dan pemahaman hukum akan menjadikan peningkatan terhadap pelanggaran aturan yang ada pada masyarakat. Kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada

dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadilah internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat. Ada beberapa indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

- a) Pengetahuan hukum;
- b) Pemahaman hukum;
- c) Sikap hukum;
- d) Pola perilaku hukum;³

Hukum memegang peranan strategis yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan hukum mutlak diperlukan, agar hukum dapat selaras dengan perkembangan masyarakat. Salah satu undang-undang yang memiliki peran strategis dalam mengatur ketertiban umum adalah aturan hukum yang dirumuskan dalam menanggapi permasalahan lalu lintas. Keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan alat yang dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas dan mengambil tindakan tegas. Peraturan dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

³ *Ibid*, hlm. 56.

Dibentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sebagai pelengkap peraturan yang telah lalu dikarenakan perubahan dari dinamika kehidupan dalam masyarakat. Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini ditegaskan bahwa untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensif pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Pada dasarnya peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah tidak dimaksudkan memberikan beban tambahan bagi masyarakat. Sebab, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat tiga tujuan utama dari dibuatnya peraturan lalu lintas tersebut:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bukan hanya aturan yang terdapat pada hukum positif Indonesia yang menyelenggarakan ketertiban lalu lintas, tetapi juga himbuan tersebut terdapat dalam tubuh organisasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai wadah untuk membantu pemerintah dalam menciptakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya termasuk mensosialisasikan dan mengedukasi cara berkendara yang baik dan aman kepada komunitas otomotif sebagaimana yang terkandung dalam AD/ART IMI.

Dari uraian latar belakang diatas dan juga adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan realitas dalam masyarakat berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota klub motor, hal tersebut mendorong penulis untuk membahas dan melakukan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul *“Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Klub Motor Dalam Berkendara Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Tahun 2019-2021)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian, yakni:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota klub motor dalam berkendara di Kabupaten Kutai Kartanegara?

2. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota klub motor dalam berkendara di Kabupaten Kutai Kartanegara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota klub motor dalam berkendara di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota klub motor dalam berkendara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan penelitian tersebut diatas, maka penulis akan memaparkan beberapa kegunaan penelitian ini. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan efek positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana.
 - b. Diharapkan dapat diimplementasikan sebagai bahan bacaan serta bahan literatur mengenai hukum pidana, dalam hal ini mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan pola pikir penulis secara sistematis serta dapat mengukur kemampuan penulis dalam implementasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta para penegak dan praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang terkait.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Klub Motor Dalam Berkendara Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Tahun 2019-2021)”* adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan isu hukum penelitian sebagai berikut:

1. Novita Indriyanti Budiman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, dengan judul Skripsi *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2013-2016)”*. Yang membedakan ialah penelitian oleh Novita Indriyanti Budiman dilakukan di Kota Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang menjadi pembeda lainnya dalam rumusan masalah

penelitian Novita Indriyanti Budiman berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh anak, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota klub motor dalam berkendara.

2. Lestari Sainuddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, dengan judul Skripsi “Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Secara Masif Yang Dilakukan Oleh Pengantar Jenazah Di Kota Makassar”. Yang membedakan ialah penelitian oleh Lestari Sainuddin dilakukan di Kota Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang menjadi pembeda lainnya dalam rumusan masalah penelitian Lestari Sainuddin berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota klub motor yang melakukan kegiatan berkendara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard, seorang ahli antropologis Perancis.⁴

Setiap ahli dengan sudut pandang dan titik tolak yang berbeda pula tentang pengertian kriminologi yang dikemukakannya. Sejalan dengan pengalaman intelektual, kematangan dan kedalaman pemikiran maka muncullah berbagai pengertian tentang kriminologi, diantaranya berikut :

Menurut Edwin Hardin Sutherland dan Donald R. Cressey "*The body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking of law*"

Jelasnya kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.⁵

⁴ Istijab, 2020, *Kriminologi*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 2.

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2016, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5-6.

Kedalaman pemikiran yang dihasilkan Edwin Hardin dan Sutherland dan Donald R. Cressey, berhasil membagi kriminologi menjadi 3 cabang utama, yang banyak dianut para ahli kemudian, yaitu:

- 1) Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*)
- 2) Etiologi Kejahatan
- 3) Penologi⁶

Paul Mudigno Mulyono tidak sejalan dengan Sutherland, sebab definisi yang diberikan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu juga mempunyai andil atas terjadinya kejahatan. Kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat itu. Kejahatan terjadi karena adanya niat yang kuat dan terbukanya kesempatan. Ia mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁷

Cesare Lombroso, seorang Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*”. Lombroso tidak menarik lebih dulu definisi tentang kejahatan. Era Lombroso menandai cara baru untuk menjelaskan kejahatan, yaitu dari aliran klasik ke aliran positif. Perbedaan yang paling signifikan antara aliran klasik dan aliran positif adalah bahwa yang terakhir mencari fakta empiris untuk membuktikan bahwa kejahatan

⁶ *Ibid*, hal. 5

⁷ *Ibid*,

ditentukan oleh berbagai faktor. Misalnya, positivis pertama abad ke-19 mencari faktor ini dalam pikiran dan tubuh penjahat. Pemimpin biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan individu. Psikolog mempertimbangkan berbagai kemungkinan cacat kesadaran, ketidakdewasaan emosional, sosialisasi masa kanak-kanak yang tidak memadai, kehilangan hubungan dengan ibu, dan perkembangan moral yang lemah. Mereka mempelajari bagaimana agresi dipelajari, keadaan apa yang mendorong reaksi kekerasan atau ilegal, hubungan antara kejahatan dan faktor kepribadian, dan hubungan antara gangguan mental tertentu dan kejahatan.⁸

Paul Topinard, seorang antropolog Prancis, mengatakan bahwa kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat, sedangkan *logo* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁹

W. A. Bonger memberikan arti kriminologi Sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan secara luas. Kemudian Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan melalui definisi ini. Kebebasan berfikir dari Bonger menyebabkan kungkungan teoritis atas perkembangan kriminologi menjadi begitu sangat pesat. Sehingga berakibat mempelajari kejahatan dapat seluas-luasnya

⁸ Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Seleksi Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 10.

⁹ *Ibid*, hal. 18.

adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, brutalisme, gangster dan alkoholisme serta narkoba).¹⁰

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah gambaran menyeluruh tentang perilaku dan sifat penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka ditegakkan secara formal oleh institusi kepolisian masyarakat dan oleh anggota masyarakat.¹¹

Menurut Wood kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela. Ia berpendapat bahwa istilah kriminologi mencakup semua pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat berdasarkan teori atau pengalaman, termasuk tanggapan masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat.¹²

Noach merumuskan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan yang tercela itu.¹³

Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam bukunya yang berjudul "*The Sociology of Crime and Delinquency*" memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan

¹⁰ W. A. Bonger, 1977, *Pengantar tentang Kriminologi*, diperbaharui oleh Dr. T.H Kempe diterjemahkan oleh R.A. Koesnoe, diperbaharui oleh B.M. Reksodiputro, dibawah penilikan Paul Moedigdo, Pustaka Sarjana, Jakarta, hlm. 21.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achajani Ulfa, 2003. *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

¹² Abd. Salam, 2007. *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5.

¹³ Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika, 2020, *Kriminologi*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 3.

untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁴

Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa kriminologi terdiri atas dua suku kata yakni "*crimen*" (kejahatan) dan "*logos*" (ilmu pengetahuan), jadi menurut pandangan etimologi makna istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya. Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.¹⁵

J. Constant menyatakan bahwa kriminologi adalah pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman), menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi dan individual.¹⁶

Kemudian menurut R. Susilo pengertian Kriminologi adalah ilmu yang didukung oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1985, *Kriminologi (pencegahan tentang sebab-sebab Kejahatan)*. Politeia, Bogor, hlm. 4.

¹⁶ Kartono Kartini, 2002, *Patologi Sosial Dan Kenakalan Remaja*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.

penjahat serta bentuk, sebab, dan akibatnya, dengan tujuan mempelajarinya sebagai ilmu atau menggunakan hasilnya sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan kejahatan.¹⁷

Dari perbedaan-perbedaan pendapat mengenai kriminologi dapat disimpulkan, bahwa kriminologi adalah ilmu yang ditunjang oleh beberapa ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan dan penjahat, penampilannya, sebab akibatnya, sebagai ilmu teoritis, serta upaya pencegahan serta penanggulangan dan pemberantasannya.¹⁸

2. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S.Alam¹⁹, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi dapat dibagi ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap bagiannya memfokuskan pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- 1) Antropologi Kriminal, yakni ilmu yang mempelajari tanda-tanda fisik, ciri-ciri tertentu dari seorang penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso ciri dari seorang penjahat diantaranya memiliki

¹⁷ A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

¹⁸ Abdul Aziz, "Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, 2014, hlm. 3

¹⁹ A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Refleksi, hlm. 4-7.

tengkorak yang panjang, rambut yang lebat, tulang pelipis yang menonjol keluar, serta dahi yang moncong.

- 2) Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai bentuk gejala sosial.
- 3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang ilmu jiwa atau kejiwaan.
- 4) Psikologi dan *Neuro Pathologi* Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari penjahat yang memiliki masalah gangguan jiwa atau gila, misalnya, mempelajari seorang penjahat yang dirawat di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi praktis

Yaitu Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang ada di masyarakat. Bisa juga disebut bahwa kriminologi praktis adalah ilmu yang dipraktikkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah:

- 1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berupaya memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya: penyuluhan penyediaan sarana olah raga meningkatkan perekonomian rakyat, dan lainnya.
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara serta tahapan dalam menerapkan hukum yang sebaik

mungkin kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahan dalam perbuatannya serta tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang adil, maka dibutuhkan keyakinan dan pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, diperlukan penyelidikan tentang bagaimana teknik si penjahat dalam melakukan kejahatannya.

- 3) Kriminalistik (police scientific), yaitu ilmu pengetahuan tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Pengertian ruang lingkup, khususnya konsep ruang lingkup masalah objektif kriminologi, dapat dimulai dari berbagai definisi dan ungkapan ruang lingkup kriminologi yang dikemukakan oleh berbagai kriminolog yang diyakini memiliki dampak signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan.²⁰

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi, tentunya setiap ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap ruang lingkup kriminologi. Ruang lingkup kriminologi dijelaskan di bawah ini oleh berbagai ahli.

Menurut Herman Mannheim pada tahun 1960, dalam bukunya *Pioneers in criminology* telah mengemukakan 3 (tiga) tipe masalah yang merupakan lingkup pembahasan kriminologi sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, 1986, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 8

1. *The problem of detecting the law breker (crimnalist).*
2. *The problem of the custody and treatment of the offender (Penologi).*
3. *The problem of explaining crime and criminal behavior (the problem of scientifically accounting for presence of crime and criminals in society).*²¹

Menurut Herman Mannheim pada tahun 1960, dalam bukunya *the crime problem* mengemukakan ruang lingkup yang merupakan bidang kerja dalam kriminologi:

1. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada institusi resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan menanggapi laporan tersebut.
2. Kriminologi mempelajari perkembangan serta perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan politik, ekonomi serta tanggapan masyarakatnya.
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan bukan penjahat terkait sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dsb.
4. Kriminologi mempelajari daerah atau wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya korupsi di lingkungan pejabat dan penyelundupan di daerah pelabuhan.

²¹ Romli Atmasasmita, 2005, *Op. cit*, hlm. 19.

5. Kriminologi memberikan penjelasan faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkan dalam bentuk ajaran dan teori.
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang mengkhususkan diri pada khususnya dan menunjukkan kelainan dari kejahatan yang sering terjadi dan terorganisir, kejahatan kerah putih dalam bentuk bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat terbang, pencucian uang dan pencurian ATM.
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya pelacuran, perjudian alkoholisme, narkoba, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis,.
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangan serta penegak hukumnya sudah efektif.
9. Kriminologi mempelajari apakah lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum dapat memberikan manfaat yang sesuai
10. Kriminologi mempelajari setiap upaya serta usaha untuk mencegah kejahatan.²²

Walter C. Reckless mengatakan bahwa lingkup kriminologi yang sangat luas membutuhkan bahan-bahan dari disiplin saintifik seperti ahli biologi, antropologi, ekonomi, hukum, undang-undang, penologi dan

²² Gerson W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3

sebaliknya pakar-pakar saintifik pun memerlukan kriminologi sebagai pelengkap pengetahuan mereka.

Luas bidang kriminologi dapat disimpulkan dengan mengacu tulisan Elmer Hubert Johnson dalam bukunya *Crime, Correction and Society* sebagai berikut:

Criminology is the scientific study and practical application of findings in the areas of:

1. *Crime causation and criminal behavior and etiology.*
2. *The nature of the societal reaction as symptom of the characteristics of the society, and*
3. *The prevention of crime.*²³

Dengan demikian, kriminologi menurut Elmer Hubert Johnson merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai:

1. Sebab kejahatan, perilaku para penjahat dan penelitian atas sumber kejahatan.
2. Bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu.
3. Usaha pencegahan kejahatan.²⁴

Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana
2. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum.

²³ Elmer Hubert Johnson, 1964, *Crime, Correction and Society*, The Dorsey Press, Illinois, hlm. 6.

²⁴ Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*, hlm. 4.

Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.

Kriminologi dalam ruang lingkup sempit adalah untuk mempelajari kejahatan, yang mempelajari bentuk-bentuk tertentu dari perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batas dalam pengertian yuridis. Dengan cara ini diharapkan akan dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari objek kriminologis dengan batas yuridis yang berbeda di setiap negara, tetapi juga objek studi kriminologis yang diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan yuridis.²⁵

Kriminologi dalam ruang lingkup yang luas adalah mempelajari penologi (mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode serta tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.²⁶

Masih banyak rumusan-rumusan dari para ahli, namun berkisar seperti contoh di atas. Sebagai pegangan maka disini dipilih rumusan E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams, sehingga rumusan ruang lingkungnya sebagai berikut:

“Criminology is the body of knowledge, regarding crime as a social phenomenon; includes the study of: the characteristics of the criminal law, the extend of crime, the effects of crime on victims and on

²⁵ Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22.

²⁶ *Ibid.* hlm. 2.

*society, methods of crime prevention, the attributes of criminals and the characteristics and workings of the criminal justice system”.*²⁷

Artinya adalah sebagai berikut:

Kriminologi adalah tubuh pengetahuan, tentang kejahatan sebagai fenomena sosial; meliputi studi tentang karakteristik hukum pidana, perluasan kejahatan, efek kejahatan pada korban dan masyarakat, metode pencegahan kejahatan, atribut penjahat dan karakteristik dan cara kerja sistem peradilan pidana.

4. Teori-Teori Kriminologi

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asosiasi Diferensial

Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

²⁷ Kathrine S. Williams, 1991, *Textbook on Criminology*, Blackstone Press Limited, London, dihubungkan dengan E.H. Sutherland and Donald R. Cressey, 1960, *Principles of Criminology, Sixth Edition*, J.B. Lippincott Company, Chicago, Philadelphia, New York, hlm. 78.

b. Teori Anomi

Emile Durkheim (1893) mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma pada masyarakat. Keadaan deregulasi kemudian menimbulkan perilaku penyimpangan. Istilah anomie telah digunakan untuk merujuk pada masyarakat atau sekelompok orang dalam masyarakat yang berada dalam kekacauan karena tidak ada aturan yang diakui bersama secara eksplisit dan implisit tentang perilaku yang baik, atau lebih buruk, dalam aturan yang berlaku dan bahkan mangsa timbal balik dan bahkan bukan kerjasama.

c. Teori Subkultur

Ada dua teori subkultur, yaitu:

- 1) Teori *Delinquent Subculture* yaitu teori yang dikemukakan oleh A.K.Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Perilaku delinuen terjadi lebih banyak pada pria kelas bawah dan mereka membentuk lebih banyak gang. Perilaku subkultur bersifat tidak berguna, iri, dan jahat. Ada alasan rasional bagi mereka untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menciptakan kecemasan kepada orang lain. Mereka juga mencoba meremehkan nilai-nilai kelas menengah.
- 2) Teori *Differential Opportunity*, yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya, tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Ada tiga

bentuk subkultur delinkuen yaitu *criminalsubculture*, *conflictsubculture*, *retreatissubculture*. Ketiga bentuk subkultur delinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Dalam teorinya Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

d. Teori Label

Tokoh penting dalam perkembangan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an dan bertujuan untuk menggunakan perspektif baru untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat. Becker percaya bahwa kejahatan dibentuk oleh aturan lingkungan, sifat pribadi, dan respon masyarakat terhadap kejahatan. Ahli teori label setuju bahwa proses pelabelanlah yang membuat seseorang menjadi buruk.

e. Teori konflik

Teori dengan mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam kriminalisasi (kriminal) dengan kejahatan, terutama sebagai akibat dari penyebaran dan jumlah pola tindakan konflik dan fenomena

masyarakat (orang-orang Amerika Serikat) yang pluralistik (ras , etnis, agama, kelas sosial). Teori konflik melihat bahwa orang memiliki perbedaan dalam tingkat kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan hukum . Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki peluang yang lebih besar dalam menunjuk pada tindakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan minat mereka sebagai kejahatan. tokoh-tokoh teori konflik diantaranya Austin T Turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K. Marx. Menurut teori konflik, masyarakat lebih tepat ditandai oleh konflik daripada konsensus.

f. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial adalah teori yang mencoba menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi ditanyai mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang mematuhi hukum? Teori kontrol sosial mencoba menjelaskan kenakalan remaja oleh Steven Box dikatakan sebagai penyimpangan utama. Teori pandangan kontrol sosial setiap manusia adalah makhluk yang memiliki moral murni. Karena itu, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih untuk melakukan sesuatu. Apakah dia akan mentaati aturan berlaku.²⁸

²⁸ Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, hlm. 99.

Kejahatan terus meningkat setiap tahun, kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang lebih muda, menganggur dan *negro-negro* di Inggris, itu berarti bahwa kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakteristik: miskin, pengangguran, dan juga frustrasi dalam keluarga serta frustrasi dilingkungan komunitas, menurut penelitian di Inggris dilakukan oleh para peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku Kriminologis suatu pengantar, 1981, menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam teori kriminologis, situasi ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan adalah bentuk kekerasan struktural dengan sangat banyak korban. Salah satu kejahatan Indonesia juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk dengan ketidaksetaraan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁹

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor fisiologis dan struktur fisik seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat menyebabkan penyimpangan perilaku. Jenis kecenderungan abnormal dapat menghasilkan perilaku menyimpang dan menyebabkan perilaku sosiopat. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat kriminal dan penyakit mental. Faktor-faktor biologis juga menggambarkan

²⁹ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 19.

bahwa kejahatan dapat dilihat dari pelaku fisik kejahatan, misalnya, dapat dilihat dari karakteristik biologis tertentu seperti wajah yang tidak simetris, bibir tebal, hidung dan lainnya. Tetapi ini tidak dapat digunakan sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, sama seperti teori yang digunakan untuk mengidentifikasi kejahatan. Selain itu, penjahat memiliki sifat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan leluhur. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan jahat.³⁰

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal muncul karena faktor intelijen, karakteristik kepribadian, motivasi, sikap salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri, konflik batin, emosi kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, contoh dalam keluarga yang hancur karena cerai atau bimbingan yang salah karena orang tua terlalu sibuk. Faktor lain yang merupakan penyebab kejahatan adalah psikologis dari pelaku kejahatan, intinya adalah bahwa pelaku menanggapi berbagai jenis tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini dikarenakan seseorang dengan pribadi tertekan oleh hidupnya yang belum membaik, atau frustrasi. Orang-orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol untuk membantu mengurangi beban kehidupan yang ada, dibandingkan

³⁰ *Ibid*, hal. 86.

dengan orang-orang dalam keadaan normal. psikologis yang terganggu dalam interaksi sosial akan memiliki perilaku jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.³¹

Penjahat cenderung memiliki psikologis yang mengalami depresi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini dikarenakan ia tidak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena untuk memenuhi kehidupan mereka, orang-orang akan cenderung melakukan apapun meski itu adalah kejahatan. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasakan hidup mereka sangat berbeda dari mereka yang memiliki pendapatan di atasnya, ini mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan karena ia merasa cemburu. Sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu masalah struktural yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, situasi ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan adalah bentuk kekerasan struktural dengan sangat banyak korban. Salah satu kejahatan Indonesia juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk dengan ketidaksetaraan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³²

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat dengan cara yang sederhana,

³¹ Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 48.

³² Anang Priyanto, *Op. cit*, hlm. 77.

maka timbul adanya keinginan manusia untuk melakukan kejahatan misalnya saja pencurian kendaraan bermotor. Sehubungan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain seperti faktor pendidikan. Orang-orang yang diklasifikasikan sebagai miskin akan identik dengan pendidikan rendah, karena dalam hidup mereka tidak mampu membayar biaya pendidikan tinggi yang lebih mahal. Karena ada pendidikan rendah, seseorang akan cenderung menganggur atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, jadi ini dapat memengaruhi seseorang untuk memiliki kepribadian moral atau jahat untuk mencapai keinginan.³³

Teori sosialis menunjukkan bahwa kejahatan muncul karena tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk memerangi kejahatan harus diadakan perbaikan serta peningkatan di sektor ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab perilaku jahat murni sosiologis atau psikologis sosial adalah pengaruh struktur sosial yang menyimpang, tekanan kelompok, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolik yang salah. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang keras dan jahat, kondisi sekolah yang tidak menarik,

³³ Indah Sri Utami, *Op. cit*, hlm. 72-73.

dan hubungan yang tidak berpedoman pada nilai-nilai moral dan agama. Teori tersebut menunjukkan bahwa penyebab kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, antara lain keluarga, ekonomi, masyarakat, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan penemuan teknologi. Teori ini memandu kita bahwa orang cenderung melakukan kejahatan karena proses meniru lingkungan sekitar, atau proses peniru, yang lebih dikenal.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Ini terjadi karena populasi yang solid, status sosial ekonomi rendah, kondisi fisik daerah sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial yang akrab dan struktural sosial yang tinggi.³⁴

Faktor ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, tujuan faktor ini adalah penyebab kejahatan yang terlihat berdasarkan lokasi wilayah tertentu di mana kejahatan terjadi. Dalam hal ini faktor ini terletak di luar pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rentan dibandingkan dengan pedesaan terhadap terjadinya kejahatan, seperti kejahatan terhadap properti, pencurian, atau perampokan, ini terjadi karena biasanya orang yang tinggal di

³⁴ Ende Hasbi Nasaruddin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 121-122.

daerah perkotaan akan memikirkan strata sosial daripada keamanan, dengan memiliki gaya hidup konsumtif dan memiliki gaya hidup konsumtif dan cenderung boros.³⁵

Selain itu, keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan buruk membuat pengendara kendaraan bermotor mengurangi kecepatan mereka, membuat lebih mudah pelaku untuk melakukan aksi kejahatan.

Faktor geografis lain adalah situasi tempat yang tenang dan kurangnya pencahayaan juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor-faktor sosiologis juga memiliki peran penting dalam terjadinya kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan sosial, melonggarkan obligasi sosial dan keluarga, kondisi yang menyulitkan orang untuk bermigrasi ke kota lain, penghancuran identitas budaya asli yang muncul karena rasisme, dan diskriminasi.

B. Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum.³⁶

³⁵ Chandra adiputra, Makalah: "Kriminologi dan Kejahatan", 2014.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama Bandung, hlm. 33.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.³⁷

Dalam sistem hukum pidana, tindakan pidana dapat dibagi menjadi dua, yakni kejahatan dan pelanggaran.³⁸ Dalam KUHP membagi tindak pidana kejahatan (*misdrjive*) dan pelanggaran (*overtrendigen*). Kejahatan sendiri dalam KUHP diatur dalam Buku II, tentang kejahatan. Sementara pelanggaran diatur dalam Buku III, tentang pelanggaran. Pada ilmu hukum pidana ada dua pandangan tentang kriteria untuk distribusi tindakan kriminal, kejahatan dan pelanggaran, yaitu mereka yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sesuai dengan pandangan kualitatif, ini berarti bahwa suatu tindakan dipandang sebagai tindak pidana setelah hukum yang mengatur sebagai kejahatan. Sementara kejahatan kuantitatif (*Recht Delicten*), yang berarti bahwa suatu tindakan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah tindakan itu telah terancam hukum atau tidak. Menurut pandangan kualitatif bahwa ancaman pelanggaran pidana lebih ringan daripada kejahatan.

Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh

³⁷ Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 40.

³⁸ Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV. Armic, Bandung, hlm. 86

di hukum. Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut Memorie Van Toelichting (pada *Wetboek van Strafrecht* di negeri Belanda) merupakan pembagian asasi, bahwa pemisahan tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran berdasarkan perbedaan apa yang disebut dengan delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.³⁹

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda 1886 dan *Wetboek van Strafrecht* atau dikenal Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Indonesia 1918 menimbulkan perbedaan teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, dalam artian sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, dipandang sebagai sesuatu yang harus dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena telah tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa terkait jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya saja tidak pernah diancam pidana pada pelanggaran.⁴⁰

Dalam bukun Lamintang tentang dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, beliau sampaikan bahwa orang umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum setelah tindakan itu dinyatakan dilarang

³⁹ *Ibid*, hal. 87.

⁴⁰ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.106.

pada undang-undang.⁴¹ Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.⁴²

Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum jika terdapat perbuatan bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum masyarakat, terlepas dari apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang adalah perbuatan bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, terlepas dari apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat.

C. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Secara istilah lalu lintas diartikan sebagai gerak atau aktivitas (bolak-balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan akses jalan umum. Untuk melihat pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengutip beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, "Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan".

⁴¹ Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 210.

⁴² *Ibid*, hal. 212

Sementara menurut W.J.S. Poerwadarminta bahwa lalu lintas adalah:

- 1) Perjalanan bolak-balik;
- 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
- 3) Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitan dalam menggunakan sarana pada ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Poerwadarminta bahwa pengertian lalu lintas yaitu “Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya”.⁴³

Ramdlon Naning menjelaskan pengertian lalu lintas adalah sarana komunikasi dan transportasi yang terdiri dari jalan (terbuka untuk umum), dan kendaraan (bermotor dan tidak bermotor) yang digunakan manusia sebagai kegiatan pergi pulang untuk mencapai tujuan.⁴⁴

Berkaitan dengan masalah lalu lintas di jalanan, dengan sendirinya jalan adalah bagian yang sangat penting dalam hubungannya dengan transportasi. Jalanan merupakan sarana umum untuk manusia dalam

⁴³ Poerwadarminta, W.J.S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 164.

⁴⁴ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas Jalan*, Rajawali, Jakarta, hlm. 19.

mengadakan hubungan antara tempat satu dengan tempat yang lainnya dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan.

Mengakui peran transportasi, lalu lintas diatur dalam sistem transportasi nasional secara terintegrasi dan dapat mewujudkan ketersediaan layanan transportasi yang harmonis dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, halus dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Lalu lintas yang memiliki karakteristik dan keunggulannya sendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga dapat mencapai seluruh wilayah darat dengan mobilitas tinggi dan dapat menggabungkan modal transportasi lainnya. Perkembangan lalu lintas yang diatur dalam sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi elemen-elemennya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan bersama dengan pengemudi kendaraan, peraturan dan metode mereka sedemikian rupa untuk mewujudkan totalitas yang efisien dan berhasil.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas merupakan hubungan manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

⁴⁵ Diana Rahmanningrum, 2016, "*Analisis Kriminologi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi kasus di Polres Bone 2013-2015)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 18.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas seringkali disebabkan oleh pengemudi sebagai satu komponen utama dalam lalu lintas. Pengemudi seringkali tidak berada pada kondisi yang memungkinkannya untuk mengemudikan kendaraan. Disamping itu, pengemudi pun terkadang mengabaikan hal-hal yang diperlukan sebagai kelaikan jalan. Termasuk dalam hal ini adalah surat-surat kendaraan yang harus dipenuhi, akan tetapi sering tidak dipedulikan.

Menurut Ramdlon Naning transportasi yang tertib, aman, tidak terhalang, dan efisien. Aktif melakukan kegiatan kerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang ideal. Transportasi yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar, dan tidak efisien akan membawa kesulitan atau masalah. Di bidang transportasi, kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran lalu lintas, warga perlu memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan jiwa dan harta benda. selanjutnya beliau menegaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁴⁶ Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 105 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

⁴⁶ Ramdlon Naning, *Loc.cit.*

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Yang dimaksud pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan serta tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pengemudi menurut Pasal 106 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- 2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- 4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan
 - b. Marka jalan
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - d. Gerakan lalu lintas
 - e. Berhenti dan parkir
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar

- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- 5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
- a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor
 - b. Surat izin mengemudi
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah
- 6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- 7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- 8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- 9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat dalam Pasal 319 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 313, Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 294. Pasal 295. Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301 adalah pelanggaran.

3. Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas dapat dikelompokkan berdasarkan pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran di jalan tertentu, dalam kesepakatan dengan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan dan kepolisian (MAHKEJAPOL) yaitu:

1. (*Moving Violation*) Pelanggaran lalu lintas bergerak misalnya pelanggaran kecepatan
2. (*Standing Violation*) Pelanggaran lalu lintas berhenti misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti
3. (*Other Violation*) Pelanggaran lalu lintas lainnya misalnya tidak memiliki SIM.

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antara lain:

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan
4. Menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan
5. Menimbulkan polusi
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 (dua puluh tujuh) jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Klasifikasi pelanggaran ringan terdapat pada Pasal 288 ayat (1,2,3), Pasal 289, Pasal 290, Pasal 299, Pasal 300 huruf (a, b, c), Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 291 ayat (1,2), Pasal 292, Pasal 293 ayat (1,2), Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 282, Pasal 284, Pasal 285 ayat (1,2), Pasal 286, Pasal 287, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 huruf (a, b, c, d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
2. Klasifikasi pelanggaran sedang tertulis pada Pasal 281, Pasal 283, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 309, Pasal 313 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat tertulis pada Pasal 274, Pasal 275, Undang-undang No. 22 Tahun 2009.

D. Klub Motor

Komunitas (*community*) merupakan kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme berbagi lingkungan, pada umumnya memiliki habitat dan ketertarikan yang sama, komunitas dalam konteks manusia, individu-individu yang didalamnya memiliki tujuan, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berarti kesamaan, kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak.⁴⁷

Komunitas atau Klub motor merupakan kelompok masyarakat yang tergabung karena kesamaan minat terhadap sesuatu, khususnya sepeda motor. Klub motor merupakan perkumpulan sepeda motor yang hanya terdiri dari satu jenis motor, artinya motor yang memiliki jenis berbeda tidak boleh bergabung ke dalam klub motor tersebut. Jadi klub merupakan sebuah kelompok terdiri dari satu merek motor. Motor adalah kendaraan yang di pakai seseorang untuk kebutuhannya, misalnya aktivitas perjalanan jauh maupun dekat agar lebih cepat mencapai tujuannya. Di era sekarang, motor tidak hanya dipakai untuk kebutuhan akan tetapi banyak remaja saat ini menjadikan motor sebagai kebutuhan gaya dengan merek motor, model motor ataupun kecepatan motor yang di sukainya. Dapat disimpulkan bahwa klub motor merupakan sekelompok orang yang

⁴⁷ Ambar Kusumastuti, 2014, "*Peran Komunitas Dalam Interaksi Sosial Remaja Di Komunitas Angklung Yogyakarta*", Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 8.

memiliki hobi yang sama terhadap sepeda motor akan tetapi dengan batasan merek motor yang dipakai atau di sukai oleh remaja.⁴⁸ Klub motor merupakan sarana bagi pengguna sepeda motor dengan merek yang sama untuk berkumpul, berkomunikasi, bermain dan berinteraksi.

Ada perbedaan antara geng motor dengan klub motor, yang harus dipahami oleh masyarakat. Muhammad Mustaqim membahas masalah perbedaan tersebut. Perbedaannya adalah klub motor merupakan kelompok yang mengusung merek dan spesifikasi tertentu dengan seperangkat organisasi yang formal untuk menjadi anggotanya dan kegiatan klub motor jauh dari hal yang cenderung pada kegiatan negatif. Hal ini bertolak belakang dengan kegiatan geng motor yang mengarah pada perbuatan negatif seperti mencuri, tawuran, melakukan penganiayaan bahkan membunuh.⁴⁹

Klub motor berbeda dengan adanya geng motor yang saat ini dikenal oleh masyarakat. Komunitas, klub dan geng motor itu berbeda, Masyarakat menganggap keberadaan komunitas, klub dan geng motor itu meresahkan masyarakat. Klub motor lebih cenderung pada organisasi yang terarah dan mempunyai aturan-aturan yang ada. Klub motor lebih mengarah ke sport dan kegemaran mereka terhadap motor seperti motor

⁴⁸ Okta Beri, "Strategi Komunikasi Club Motor Include Pekanbaru Dalam Pembentukan Citra Positif", Jurnal Konsentrasi Manajemen Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020, hlm 6.

⁴⁹ Ibnu Tofail, 2013, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 14.

mereka modifikasi. Kita mudah mencirikan klub motor, karena salah satu ciri mereka yaitu tidak ugal-ugalan di jalan raya walaupun masih ada klub-klub motor yang masih memiliki sifat arogan serta pengetahuan berlalu lintas yang minim. Klub motor tidak melakukan kegiatan yang berbau rusuh dan arogan namun dari segi peraturan dan *safety riding*, klub motor hanya lebih mengandalkan kegiatan *touring*.⁵⁰

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Tidak ada manusia yang menginginkan adanya kejahatan dalam lingkungannya, keberadaan kejahatan menimbulkan keresahan dan akan memberikan kerugian terhadap masyarakat, tidak hanya meresahkan dan merugikan harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa anggota kelompok masyarakat.

Walter C. Reckless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif
- c. Hukum yang berwibawa
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.⁵¹

⁵⁰ *Loc. Cit.*, hlm. 4.

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Sinar baru, Bandung, hlm.138.

Terdapat 3 upaya dalam penanggulangan kejahatan secara teoritis, yaitu:

1. Upaya Preemptif

Merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan atau pidana. Misalnya dengan cara, menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik ke masyarakat sehingga diharapkan norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi jika tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka kejahatan tidak akan terjadi.

Awaloeddin Jamin menjelaskan preemptif dalam praktiknya disebut sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung” oleh POLRI, seperti pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.⁵²

2. Upaya Preventif

merupakan upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan sebagai tindak lanjut upaya preventif, tetapi masih dalam tatanan pencegahan. Dalam usaha preventif, menghilangkan kesempatan yang akan menimbulkan kejahatan dan menciptakan perlindungan sosial lebih ditekankan.

⁵² Paul Ricardo, “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No.3 Desember 2010, Depok: Fisip UI, hlm. 435-436.

Arti kata preventif menurut J.C.T. Simorangkir adalah sebagai berikut: "Preventif adalah pencegahan, tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu".⁵³

Tujuan preventif terbagi dua, yakni:

- a) Pencegahan bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengawal, patroli, mengatur, dan menjaga.
- b) Pencegahan bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, dan sebagainya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar serta taat terhadap hukum serta memiliki daya cegah atas kejahatan.⁵⁴

3. Upaya Represif

Represif menurut Sudarsono merupakan sesuatu yang bersifat menekan atau menindas atau mengekang.⁵⁵

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana.

Biasanya dilakukan dengan cara pemaksaan, misalnya :

- a. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat, sanksi diberikan masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai dalam masyarakat lagi.

⁵³ J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin, J.T . Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm. 133.

⁵⁴ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Polisi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 43.

⁵⁵ Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 1992 : 403

- b. Jika melanggar kaidah hukum positif seperti hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum. Hukuman bisa berupa pidana kurungan, denda, penjara dan pidana mati.

Menurut Baharuddin Lopa, mengutip pendapat Kaiser di dalam buku *Crime Prevention Strategies in Europe and North America* yang disusun John Graham, 1990, mengatakan bahwa strategi pokok untuk mencegah kejahatan dapat dibagi tiga kelompok, yaitu *primary*, *secondary* dan *tertiary prevention*.⁵⁶

Selanjutnya, Baharuddin Lopa menyampaikan, bahwa langkah *primary prevention* paling efektif. Beliau sampaikan bahwa sesungguhnya kalau kita ingin mencegah kejahatan akar penyebabnya yang perlu dieliminasi terlebih dahulu. Melalui kerja pencegahan, ini berfokus pada mengambil tindakan sebelum kejahatan terjadi. Mengingat pencegahan kejahatan melalui tindakan preventif lebih bersifat preventif sebelum kejahatan terjadi, maka tujuan utamanya adalah untuk menangani faktor-faktor yang menguntungkan, termasuk fokus pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau berkontribusi pada kejahatan.⁵⁷

Menurut Abdul Syani Pencegahan kejahatan meliputi pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Upaya menunjukkan perkembangan pendidikan dan kesadaran masyarakat sebelum terjadi tindak pidana

⁵⁶ Baharuddin Lopa, 1996, "*Mencegah Kejahatan*", *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, Editor Soedjono Dirdjosisworo, Granesia Bandung, hlm. 220.

⁵⁷ *Ibid.*,

kekerasan pada dasarnya merupakan upaya preventif atau preventif. Pada saat yang sama, hal itu menunjukkan bahwa upaya penghapusan kejahatan yang terjadi saat ini adalah tindakan represif. Tidak mungkin memberantas kejahatan secara tuntas, karena setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi dan mengatasi kejahatan yang terjadi.⁵⁸

Menurut Walter C. Reakless menjelaskan bahwa konsep dalam upaya penanggulangan kriminal yang memiliki hubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemanfaatan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi pemantapan, organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana atau sistem organisasi kepolisian yang baik.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membentuk kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana .
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dan dalam penanggulangan kriminalitas .

⁵⁸ Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 135.

5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.⁵⁹

Kelima unsur tersebut merupakan konsep umum, dan penerapannya harus disesuaikan dalam bentuk perintah-perintah operasi pada waktu dan tempat yang tepat serta dikoordinasikan dengan situasi masyarakat. Penanggulangan tersebut meliputi empat aspek latihan yaitu:

1. Melalui studi tentang kejahatan dan pola kejahatan tertentu, mencari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejahatan. Berdasarkan ditemukannya faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, maka tata cara penanganan benda-benda tersebut dapat diatur dalam dua cara., yaitu:
 - 1) Sistem abosionistik, yaitu mencegah kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebabnya. Setelah target diketahui, fokuslah pada faktor yang dianggap kriminal;
 - 2) Sistem moralistik, yaitu Mencegah kejahatan melalui informasi agama seperti khutbah, dakwah, guru, dll.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum di dalam rangka *law enforcement* .
3. Usaha yang paling murah adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat (*security mindedness*).
4. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara proporsional.

⁵⁹ *Ibid.*

Dalam pencegahan kejahatan, ada dua cara untuk faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan, atau untuk objek yang menjadi objek penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Tujuan latihan khusus adalah metode yang menargetkan faktor tertentu yang telah dipelajari., Faktor ini dianggap sebagai faktor kriminal. Cara ini disebut sistem abolisi, yaitu mencegah kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Metode ini erat kaitannya dengan perkembangan penelitian tentang penyebab kejahatan (*crime etiology*) dan membutuhkan pengembangan teori dan penelitian lapangan.
2. Pendekatan universal, yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat, bertujuan untuk memperkuat keyakinan dan kesadaran untuk tidak melakukan kejahatan. Cara ini disebut sistem moral, yaitu dakwah, dan informasi keagamaan lainnya untuk mencegah kejahatan.